



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi perlu untuk dilaksanakan dan diterapkan di seluruh tingkat jenjang pendidikan sebagai upaya menciptakan siswa sekolah menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, karakter dan moral anti korupsi sedari usia dini;

b. bahwa agar implementasi pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dapat berjalan optimal, perlu untuk mengatur pelaksanaan dan penerapannya mulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah di Kota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 seri E Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 251 Tahun 2010);

15. Peraturan Daerah Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 33);
16. Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA AMBON

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
6. Siswa Sekolah adalah Peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.
7. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci
9. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
10. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
11. Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah dilaksanakan dengan cara Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah dilaksanakan dengan sasaran Siswa Sekolah yang merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, meliputi:

- a. regulasi sebagai dasar bagi setiap Unit Kerja Pendidikan di Daerah untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- b. penyediaan anggaran bagi setiap Unit Kerja Pendidikan di Daerah untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- f. Publikasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Pasal 8

Langkah Implementasi Pendidikan Anti korupsi meliputi:

(1) Inisiatif merancang:

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) yang relevan dengan nilai-nilai anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, sehingga dapat mempraktikan dan mengamalkan secara konsisten nilai-nilai anti korupsi di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
- c. memilih media pembelajaran yang relevan, dapat berupa referensi, permainan, film, musik, pengalaman nyata dalam kehidupan atau bentuk lainnya yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran nilai-nilai anti korupsi sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman tersebut setiap hari;

- d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta memuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- (2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar yang melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan sehingga menunjang pembelajaran nilai-nilai anti korupsi.
- (3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:
- a. menyatukan konsep, pemikiran, dan pemahaman dalam pelaksanaan insersi diantara Guru-Guru Pkn di sekolah.
 - b. membangun sinergi diantara Guru Pkn, Guru Kelas dan Gurulain di satu sekolah sehingga penguatan karakter anti korupsi di sekolah dapat berjalan optimal.
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antara Guru Pkn/ Guru Kelas dalam forum MGMP/ KKG;
 - d. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pkn/ Wali Kelas/ Guru Kelas) dengan orang tua/ wali.
 - e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan.
 - f. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pkn/ Wali kelas/ Guru Kelas) dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).
- (2) Guru Pkn bertugas:
- a. inisiatif merancang, merencanakan dan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan

semua peserta didik;

c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat, dengan melibatkan semua pihak.

- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Ambon serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Walikota.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya serta instansi terkait dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang membidangi pengawasan di Daerah.

Pasal 12

Dinas Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

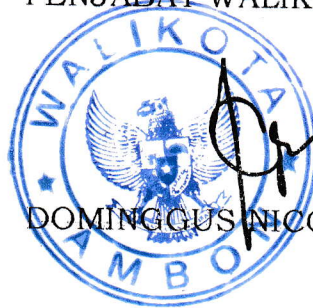
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Mei 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS KOTA AMBON,



AQUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR 19 TAHUN 2024